

Aset Senilai Rp 754 Miliar Diserahkan Bupati Musirawas ke Musirawas Utara



sriwijayaaktual.com

Pemkab Musirawas menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 754 miliar kepada Pemkab Musirawas Utara (Muratara). Penyerahan aset dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan, kepada Bupati Muratara HM Syarif Hidayat, diruang Oproom Pemkab Musirawas, Senin (1/8/2016).

Proses penyerahan aset ini, disaksikan pula oleh Ketua DPRD Musirawas Yudi Fratama, Wakil Bupati Musirawas Hj Suwarti, Sekretaris Daerah Isbandi Arsyad, dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Musirawas. Sedangkan dari Kabupaten Muratara, terlihat hadir Ketua DPRD Muratara Efriansyah bersama beberapa anggotanya, Sekretaris Daerah Muratara Abdullah Matjik dan beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemkab Muratara.

Bupati Muratara HM Syarif Hidayat mengatakan, dengan diserahkannya aset, maka pihaknya akan melakukan evaluasi atau meneliti kembali. Sebab, ada beberapa aset di Kabupaten Muratara yang saat ini kondisinya sudah tidak ada atau hilang. Misalnya, satu gedung sekolah dasar dan satu mesjid yang sudah tidak ada lagi, karena hanyut.

"Ada beberapa infrastruktur yang belum diselesaikan. Belum bisa diselesaikan karena belum diserahkan dari Musirawas ke Muratara. Akan kami teruskan pembangunannya, untuk kesejahteraan masyarakat Muratara," kata Syarif.

Bupati Musirawas Hendra Gunawan mengatakan, penyerahan aset dari Pemkab Musirawas ke Pemkab Muratara merupakan suatu kegiatan penting yang tidak saja sangat dinantikan oleh masyarakat Muratara dan Musirawas. Juga dari pemerintah pusat dan gubernur yang terus memonitor kegiatan yang ada di dua daerah tersebut.

"Semoga apa yang sudah ditandatangani bersama, secara berjenjang, kemudian inventarisir mulai dari hal kecil, yang memang sudah jadi aset Muratara tidak ada yang ketinggalan lagi. Tinggal kedepan, Muratara cek barangnya ini, jajaran kami juga siapkan waktu untuk jelaskan kondisi yang ada," kata Hendra Gunawan

Sumber Berita:

palembang.tribunnews.com, Senin, 1 Agustus 2016

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 1 Angka 47 disebutkan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Angka 48 disebutkan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Dalam Pasal 54 disebutkan antara lain bahwa Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. Selanjutnya dalam Pasal 59 disebutkan antara lain bahwa Berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).